



HAJI SYARIF SIANGAN TANUDJAJA, S.H.
NOTARIS JAKARTA

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00011.AH.02.03.Tahun 2015 Tgl. 20 Maret 2015

Jl. Tegalan No. 3 Jakarta Timur 13140
Telp. (62-21) 8576638, 85905759 Fax. (62-21) 8576638

AKTA NO. : 22.

TANGGAL : 20 JUNI 2016.

=====

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. UNILEVER INDONESIA Tbk.

=====

.....
.....
.....
.....
.....
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. UNILEVER INDONESIA Tbk

Nomor: 22.-

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal 20-06-2016 (dua puluh Juni tahun dua ribu enam belas), -----
-pukul 11.48 (sebelas lewat empat puluh delapan menit) ---
Waktu Indonesia Barat, -----
hadir di hadapan saya, Haji Syarif Siangan Tanudjaja ----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh --
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut ---
nama-namanya pada bagian akhir akta ini: -----

| - nona Reski Damayanti, lahir di Jakarta, pada tanggal -
18-11-1979 (delapan belas Nopember tahun seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara ---
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Kompleks Lemigas C-17, Grogol Selatan, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan: 3174055811790005, yang -----
dikeluarkan pada tanggal 08-02-2012 (delapan Februari
dua ribu dua belas). -----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: --

A.- Bahwa PT. Unilever Indonesia Tbk adalah suatu -----
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan -----
peraturan perundang-undangan Negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan -----
beralamat di Graha Unilever, Jalan Jenderal Gatot ----
Subroto Kaveling 15, Jakarta 12930 (selanjutnya akan -
disebut "**Perseroan**") yang anggaran dasar dan -----



perubahan-perubahannya adalah sebagaimana telah -----
diumumkan dalam: -----

- 1.- Tambahan nomor 288 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 20, tanggal 09-03-1982 (sembilan
Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh -
dua); -----
- 2.- Tambahan nomor 351 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 26, tanggal 30-03-1984 (tiga ----
puluh Maret tahun seribu sembilan ratus delapan -
puluh empat); -----
- 3.- Tambahan nomor 1248 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 82, tanggal 11-10-1985 (sebelas -
Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
lima); -----
- 4.- Tambahan nomor 1003 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 88, tanggal 03-11-1987 (tiga ----
Nopember tahun seribu sembilan ratus delapan ----
puluh tujuh); -----
- 5.- Tambahan nomor 3661 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 63, tanggal 07-08-1992 (tujuh ---
Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh dua); -----
- 6.- Tambahan nomor 55 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 101, tanggal 17-12-1996 (tujuh --
belas Desember tahun seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam); -----
- 7.- Tambahan nomor 2620 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 39, tanggal 15-05-1998 (lima ----
belas Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan --
puluh delapan); -----

- 8.- Tambahan nomor 303 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 88, tanggal 02-11-1999 (dua -----
Nopember tahun seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh sembilan); -----
- 9.- Tambahan nomor 6462 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 86, tanggal 27-10-2000 (dua puluh
tujuh Oktober tahun dua ribu); -----
- 10.- Tambahan nomor 303 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 86, tanggal 27-10-2000 (dua -----
puluh tujuh Oktober tahun dua ribu); -----
- 11.- Tambahan nomor 716 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 81, tanggal 10-10-2003 (sepuluh -
Oktober tahun dua ribu tiga); -----
- 12.- Tambahan nomor 18026 Berita Negara Republik -----
Indonesia nomor 75, tanggal 16-09-2008 (enam ----
belas September tahun dua ribu delapan); dan ----
- 13.- Tambahan nomor 1998/L Berita Negara Republik ----
Indonesia nomor 75, tanggal 17-09-2013 (tujuh ---
belas September tahun dua ribu tiga belas); ----
- 14.- akta "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang --
Saham Luar Biasa PT. Unilever Indonesia Tbk", ---
nomor 17, tanggal 17-12-2014 (tujuh belas -----
Desember tahun dua ribu empat belas), dibuat di -
hadapan saya, Notaris, tentang perubahan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan, perubahan mana telah --
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya --
nomor AHU-13007.40.20.2014, tanggal 18-12-2014 --
(delapan belas Desember tahun dua ribu empat ----
belas); dan -----

15.- akta "Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Unilever Indonesia Tbk", nomor 6, tanggal 06-07-2015 (enam Juli tahun dua ribu lima belas), dibuat di hadapan saya, Notaris, tentang perubahan Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya nomor AHU-AH.01.03-0954624, tanggal 05-08-2015 (lima Agustus tahun dua ribu lima belas).

B.- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14-06-2016 (empat belas Juni tahun dua ribu enam belas) bertempat di Ballroom Hotel Le Meridien, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 18-20, Jakarta, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang risalahnya sebagaimana termaktub dalam akta nomor 12, tertanggal 14-06-2016 (empat belas Juni tahun dua ribu enam belas), dibuat oleh saya, Notaris selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**").

C.- Bahwa: -----

1.- sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah mengiklankan: -----

(a) pengumuman kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat, di surat kabar harian Investor Daily dan -----

Bisnis Indonesia, keduanya yang terbit pada -
hari Rabu, tanggal 04-05-2016 (empat Mei ----
tahun dua ribu enam belas); dan -----

(b) panggilan untuk Rapat, di surat kabar -----
harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia, -
keduanya yang terbit pada hari Senin, tanggal
23-05-2016 (dua puluh tiga Mei tahun dua ribu
enam belas), -----

-pengumuman dan panggilan untuk Rapat tersebut ---
juga dimuat dalam situs web Perseroan dan situs --
web PT. Bursa Efek Indonesia, dan karenanya -----
pengumuman dan panggilan untuk Rapat telah -----
memenuhi ketentuan ayat 13.3 dan ayat 13.4 Pasal -
13 Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Iklan pengumuman dan panggilan Rapat yang dimuat
dalam surat kabar telah dilekatkan pada minuta ---
akta nomor 11, tertanggal 14-06-2016 (empat belas
Juni tahun dua ribu enam belas), dibuat oleh saya,
notaris. -----

2.- Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau -
kuasa para pemegang saham Perseroan, yang -----
bersama-sama mewakili 7.040.301.578 (tujuh -----
miliar empat puluh juta tiga ratus satu ribu ----
lima ratus tujuh puluh delapan) saham atau -----
92,27% (sembilan puluh dua koma dua puluh tujuh --
persen) dari 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ----
ratus tiga puluh juta) saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya korum yang -
disyaratkan dalam ayat 16.1 Pasal 16 Anggaran ----
Dasar Perseroan telah dipenuhi, -----

-sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal yang ----
dibicarakan dalam Rapat. -----

D.- Bahwa sesuai dengan panggilan untuk Rapat, -----
satu-satunya mata acara Rapat adalah: -----

Persetujuan atas rencana perubahan tempat -----
kedudukan Perseroan dari sebelumnya di Jakarta ---
Selatan menjadi Kabupaten Tangerang dan perubahan
Pasal 1 ayat 1.1 Anggaran Dasar Perseroan. -----

E.- Bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh Direksi -----
Perseroan berdasarkan "Power of Attorney", tertanggal
16-06-2016 (enam belas Juni tahun dua ribu enam -----
belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,
untuk menyatakan keputusan tentang perubahan Anggaran
Dasar Perseroan yang diputuskan dalam Rapat di hadapan
Notaris. -----

-Sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas,
penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas --
dengan ini menyatakan bahwa pada Rapat telah diambil ----
keputusan yang sah sebagai berikut: -----

1.- Dengan tidak mengurangi persetujuan Menteri Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyetujui -
perubahan tempat kedudukan Perseroan dari sebelumnya -
di Jakarta Selatan menjadi Kabupaten Tangerang dan ---
karenanya, ayat 1.1 Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan -
diubah menjadi sebagai berikut: -----

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

1.1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. Unilever ---
Indonesia Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar
disebut "**Perseroan**") dan mempunyai tempat -----
kedudukan di Kabupaten Tangerang. -----

- 2.- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
 menyatakan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar --
 Perseroan yang diputuskan pada butir 1 di atas dalam -
 suatu akta di hadapan Notaris serta melakukan segala -
 sesuatu yang diperlukan untuk maksud permohonan -----
 persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----
 tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
 Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar --
 Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat,
 dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika -----
 disyaratkan oleh pihak yang berwenang. -----
 -Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1.- Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan -
 kuasa ini kepada pihak lain; -----
 2.- Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan ----
 3.- Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang -
 dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa
 ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan, dibacakan dan -----
 ditandatangani sebagaimana mestinya di Jakarta, pada hari,
 tanggal, bulan dan tahun seperti disebutkan pada bagian --
 awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- 1.- tuan Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, lahir di -----
 Purwakarta, pada tanggal 12-08-1971 (dua belas Agustus
 tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga -
 Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----
 Tangerang, Kompleks Gardenia Estate B5/25, Rukun ----
 Tetangga 002, Rukun Warga 014, Ciputat, untuk -----
 sementara waktu berada di Jakarta, pemegang Kartu ----
 Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
 3674041208710002, yang dikeluarkan pada tanggal -----

15-01-2013 (lima belas Januari tahun dua ribu tiga ---
belas); dan -----

2.- tuan Adang Sudrajat Permana, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 20-03-1954 (dua puluh Maret tahun seribu ----
sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, -----
Jalan Bojong Indah Raya C2/4, Rukun Tetangga 006, ----
Rukun Warga 011, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan
Rawalumbu, untuk sementara waktu berada di Jakarta, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan: 3275052003540007, yang dikeluarkan ----
pada tanggal 17-05-2012 (tujuh belas Mei tahun dua ---
ribu dua belas), -----

-sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ----
Notaris. -----

-Bahwa penghadap selain menandatangani akta ini -----
juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar
kertas yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



(HAJI SYARIF SIANGAN TANUDJAJA, SH)

Notaris di Jakarta. -----